



**PUTUSAN**

Nomor 894/Pdt.G/2020/PA.Sal



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

**Penggugat**, Tempat dan tanggal lahir, Salatiga, 2 Mei 1998, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Salatiga, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

**Tergugat**, Tempat dan tanggal lahir, Kabupaten Semarang, 14 Maret 1987, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 September 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 894/Pdt.G/2020/PA.Sal, tanggal 02 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2020, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx

Putusan Perkara No. 894/Pdt.G/2020/PA.Sal  
Hal. 1 dari 10 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kota Salatiga, dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 1 bulan. Selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*qobla dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semenjak bulan April tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya karena Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang serta tidak bisa pernah bisa dihubungi lagi sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa sejak bulan April tahun 2020 itu juga, Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Penggugat tetap tinggal di Kota Salatiga sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Semarang yang hingga kini sudah 5 bulan lamanya;
5. Bahwa selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan/mengurus Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra (*Qobla Dukhul*) Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Putusan Perkara No. 894/Pdt.G/2020/PA.Sal  
Hal. 2 dari 10 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi surat Keterangan domisili Penggugat Nomor xxx tanggal yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Nomor xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2)

B. Saksi :

1. saksi 1, umur 43 tahun, Agama Protestan, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2020, dan setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Salatiga dan selama pernikahan

Putusan Perkara No. 894/Pdt.G/2020/PA.Sal  
Hal. 3 dari 10 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*qobla dukhul*) serta belum dikaruniai anak;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2020, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang hingga kini sudah 5 bulan lamanya tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena sejak April tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat tidak mencintai Tergugat, pernikahan Penggugat dan Tergugat karena perjodohan orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. saksi 2, umur 43 tahun, Agama Protestan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Salatiga, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2020, dan setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Sugihwaras, Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga dan selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*qobla dukhul*) serta belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2020, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang hingga kini sudah 5 bulan lamanya tidak pernah berkomunikasi lagi;

Putusan Perkara No. 894/Pdt.G/2020/PA.Sal  
Hal. 4 dari 10 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena sejak April tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat tidak mencintai Tergugat, pernikahan Penggugat dan Tergugat karena perjodohan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, berkesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa semua yang termaktub dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan keterangan saksi-saksi terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak April tahun 2020, antara

Putusan Perkara No. 894/Pdt.G/2020/PA.Sal  
Hal. 5 dari 10 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pernikahan Penggugat tidak mencintai Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat karena perjdodohan orang tua Penggugat, dan belum pernah berhubungan layaknya suami isteri (*qobla dukhul*), yang pada akhirnya sejak bulan April tahun 2020, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang hingga kini sudah 5 bulan lamanya tidak pernah berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Tergugat telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

**ARTINYA : " APABILA TERGUGAT BERHALANGAN HADIR KARENA BERSEMBUNYI ATAU ENGGAN MAKA MAJELIS HAKIM BOLEH MEMERIKSA GUGATAN TERSEBUT BESERTA BUKTI - BUKTI YANG DIAJUKAN DAN MEMBERIKAN PUTUSAN ATASNYA "**

**MENIMBANG, BAHWA DI PERSIDANGAN, PENGGUGAT TELAH MENGAJUKAN ALAT BUKTI SURAT DAN 2 ORANG SAKSI YANG MEMBERIKAN KETERANGAN DI BAWAH SUMPAH;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka sesuai dengan Pasal 170 dan Pasal 171 ayat (1) HIR, kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Putusan Perkara No. 894/Pdt.G/2020/PA.Sal  
Hal. 6 dari 10 Hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MENIMBANG, BAHWA KETERANGAN SAKSI-SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT TERSEBUT DI ATAS TELAH TERNYATA DAPAT MENGUATKAN DALIL-DALIL GUGATAN PENGUGAT;**

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **ARGOMULYO KOTA SALATIGA** pada **8 MARET 2020**;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama **DI RUMAH ORANG TUA PENGUGAT DI KOTA SALATIGA**, dan telah tinggal bersama selama kurang lebih **1 BULAN. SELAMA PERNIKAHAN TERSEBUT, PENGUGAT DENGAN TERGUGAT BELUM PERNAH MELAKUKAN HUBUNGAN SEBAGAIMANA LAYAKNYA SUAMI ISTRI (qobla dukhul) DAN BELUM DIKARUNIAI ANAK**;
3. Bahwa **SEJAK** April tahun 2020, **ANTARA** Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena **PENGUGAT TIDAK MENCINTAI TERGUGAT**, pernikahan Penggugat dan Tergugat karena perjudohan orang tua Penggugat,;
4. Bahwa akhirnya **SEJAK** bulan **APRIL TAHUN 2020**, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang hingga kini sudah 5 bulan lamanya tidak pernah berkomunikasi lagi dan dan belum pernah berhubungan layaknya suami isteri (qobla dukhul);
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

**MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN FAKTA TERJADINYA PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT YANG TELAH** terjadi sejak bulan **APRIL TAHUN 2020**, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Perkara No. 894/Pdt.G/2020/PA.Sal  
Hal. 7 dari 10 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN FAKTA TELAH TERJADINYA PISAH TEMPAT TINGGAL ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT YANG TELAH BERLANGSUNG SEJAK bulan APRIL TAHUN 2020 HINGGA SEKARANG DAN TELAH DIUPAYAKAN UNTUK MENDAMAIKAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT OLEH PIHAK KELUARGA TETAPI TIDAK BERHASIL DAN MAJELIS HAKIM DALAM PERSIDANGAN TELAH PULA BERUSAHA MENDAMAIKAN DAN MENASEHATI PENGGUGAT AGAR RUKUN KEMBALI DENGAN TERGUGAT TETAPI TIDAK BERHASIL JUGA KARENA PENGGUGAT TETAP PADA PENDIRIANNYA UNTUK BERCERAI, MAKA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT BAHWA ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT SUDAH TIDAK ADA HARAPAN AKAN HIDUP RUKUN LAGI DALAM RUMAH TANGGA, SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD PASAL 19 HURUF (F) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 JO. PASAL 116 HURUF (F) KOMPILASI HUKUM ISLAM;**

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;

**MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN TERSEBUT DIATAS, MAJELIS HAKIM BERKESIMPULAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TELAH BERALASAN HUKUM SESUAI DENGAN PASAL 19 HURUF F PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 JO. PASAL 116 HURUF F KOMPILASI HUKUM ISLAM, OLEH KARENA ITU PATUT UNTUK DIKABULKAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM DIKTUM PUTUSAN INI;**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang

Putusan Perkara No. 894/Pdt.G/2020/PA.Sal  
Hal. 8 dari 10 Hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

**MENGINGAT SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KETENTUAN HUKUM SYARA', YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERKARA INI;**

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu **BAIN** Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,00 (**TIGA RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU RUPIAH**);

**DEMIKIAN PUTUSAN INI DIJATUHKAN OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA SALATIGA PADA HARI Kamis TANGGAL 17 September 2020 M. bertepatan dengan 29 MUHARRAM, 1442 H. DALAM PERMUSYAWARATAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA SALATIGA OLEH KAMI Fahrudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsuri, M.H. dan DR. NURSAIDAH, S.AG., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh LISA INDRASWARI, S.AG. SEBAGAI PANITERA PENGANTI DENGAN DIHADIRI PULA OLEH PENGGUGAT TANPA HADIRNYA TERGUGAT;**

**KETUA MAJELIS,**

Fahrudin, S.Ag., M.H.

Putusan Perkara No. 894/Pdt.G/2020/PA.Sal  
Hal. 9 dari 10 Hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Syamsuri, M.H.

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Panitera **PENGGANTI**,

Lisa Indraswari, S.Ag.

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp	<b>30.000,00</b>
<b>BIAYA PROSES</b>	: <b>RP</b>	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	<b>265.000,00</b>
<b>BIAYA PNBP PANGGILAN I</b>	: <b>RP</b>	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	<b>10.000,00</b>
<b>BIAYA MATERAI</b>	: <b>RP</b>	6.000,00
Jumlah	: Rp	<b>381.000,00</b>

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Perkara No. 894/Pdt.G/2020/PA.Sal  
Hal. 10 dari 10 Hal.